



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah disampaikan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Kulon Progo selaku pengusul dalam Rapat Paripurna DPRD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, tanggal 17 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 17 Juli 2022



Salinan sesuai dengan aslinya,

